



PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Utari Rukmini Wasidi, NIK 5371026510890004, Tempat Tanggal Lahir :
kupang, 25 – 10 - 1989, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat
RT. 021 / RW. 008, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa,
Kota Kupang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 28 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 28 Mei 2024 dibawah Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Kpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Dengan ini mengajukan permohonan untuk mewakili anak-anak yang belum dewasa ikut mengetahui/menyetujui penjualan tanah berupa : Sebidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 00539/Desa Baumata Timur dengan luas 546 M² yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang, Kecamatan Taebenu, Desa Baumata Timur menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, dalam sertifikat tertulis : 1). Utari Rukmini Wasidi (Pemohon). 2). Devithen Restu Diyansa Tulle. 3). Dinda Srifaya Tulle
2. Bahwa pemohon dengan tuan **DICKY MICHAEL TULLE** (almarhum) telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 19 Oktober

Halaman ke- 1 dari 10 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Kpg



2012 dan dicatat oleh pegawai pendaftaran penduduk Kota Kupang sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan nomor 843/DKPS/KK/2012, tanggal 19 Oktober 2012 ; dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniakan 2 (dua) orang anak yang bernama :

- 1) Devithen Restu Diyansa Tulle, laki-laki, lahir di Kupang, 02 Maret 2013
- 2) Dinda Srifaya Tulle, perempuan, lahir di Kupang, 03 September 2015
3. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2016 suami pemohon telah meninggal dunia di Kota Kupang, yang dibuktikan dengan akta kematian Nomor 5371-KM-24062016-0001, tanggal 24 Juni 2016 yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang.
4. Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari 2 (dua) anak yang tercatat dalam kartu keluarga.
5. Bahwa pemohon dan anak-anak pemohon berkeinginan untuk menjual tanah tersebut untuk kepentingan kelangsungan hidup anak-anak dan pemohon sendiri.
6. Bahwa Notaris/PPAT dalam membuat Akta Jual Beli (AJB) selain dapat persetujuan dari semua anak-anak juga diharuskan ada penetapan izin menjual dari pengadilan dan pemohon sebagai ibu kandung dari anak-anak yang masih dibawah umur, mohon diberi izin guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan jual beli satu bidang tanah atas sertifikat milik tersebut di atas ;
7. Bahwa anak pertama (**DEVITHEN RESTU DIYANSA TULLE**) dan anak kedua (**DINDA SRIFAYA TULLE**) tidak keberatan pemohon menjual sebidang tanah sertifikat tersebut di atas.
8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dan penyelesaian perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kupang berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan tersebut
2. Memberikan izin kepada pemohon sebagai ibu kandung bertindak untuk dan atas nama anak yang belum dewasa (belum cukup umur) yaitu **DEVITHEN RESTU DIYANSA TULLE**, lahir di Kupang 02 Maret 2013 dan **DINDA SRIFAYA TULLE**, lahir di Kupang 03 September 2014 dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah Hak Milik Nomor 00539/Desa Baumata Timur dengan luas 546 M² yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang, Kecamatan Taebenu, Desa Baumata Timur, Menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang dalam sertifikat tertulis : 1. Utari Rukmini Wasidi. 2. Devithen Restu Diyansa Tulle. 3. Dinda Srifaya Tulle

3. Membebaskan segala biaya yang timbul di dalam permohonan ini kepada pemohon.

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Utari Rukmini Wasidi NIK 5371026510890004, selanjutnya diberi tanda (P-1) ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 843/DKPS/KK/2012 atas nama Dicky Michael Tulle dan Utari Rukmini Wasidi, selanjutnya diberi tanda (P-2) ;
3. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Devithen Restu Diyansa Tulle No. 2473/DTL.DKPS/KK/2013, selanjutnya diberi tanda (P-3) ;
4. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Dinda Srifaya Tulle No. 5371-LU-17112014-0001, selanjutnya diberi tanda (P-4) ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 5371-KM-24062016-0001 atas nama Dicky Michael Tulle, selanjutnya diberi tanda (P-5) ;
6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Utari Rukmini Wasidi No. 5371021503180004, selanjutnya diberi tanda (P-6) ;
7. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 00539 tanggal 22 – 08 - 2016 yang dikeluarkan oleh BPN Kota Kupang, selanjutnya diberi tanda (P-7) ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah diperiksa, ternyata sesuai aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Halaman ke- 3 dari 10 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Josten Oscar Adi Warsidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan Kakak Kandung saksi;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan ini hendak menjadi wali terhadap kedua orang anaknya yang bernama :
 1. Devithen Restu Diyansa Tulle lahir di Kupang 02 Maret 2013;
 2. Dinda Srifaya Tulle, lahir di Kupang 03 September 2014;
 - Bahwa Pemohon memiliki 2 orang anak yang pertama Bernama Devithen Restu Diyansa Tulle dan Dinda Srifaya Tulle;
 - Bahwa setahu saksi Ayah dari 2 orang anak Pemohon tersebut adalah bernama Dicky Tulle telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2016
 - Bahwa Pemohon ingin menjadi wali terhadap Kedua anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa untuk Menjual tanah seluas kurang lebih 500 m²;
 - Bahwa tanah yang ingin dijual adalah tanah milik pemohon sendiri;
 - Bahwa tahun perolehan tanah tersebut saksi tidak tahu;
 - Bahwa waktu pembelian tanah tersebut suami pemohon masih hidup tetapi sekarang suami pemohon telah meninggal;
 - Bahwa Pemohon dan anak – anak pemohon sekarang tinggal dengan adik laki-laki bungsu pemohon di rumah tua;
 - Bahwa pemohon tidak bekerja tetapi pemohon ada usaha kecil kasih jalan uang kecil-kecil;
 - Bahwa pemohon tidak memiliki rumah;
 - Bahwa anak-anak pemohon yang pertama duduk di kelas V SD dan anak kedua duduk dikelas IV SD;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya ;
2. Saksi Adriana Mbula, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Permohonan ini hendak menjadi wali terhadap kedua orang anaknya yang bernama :
 1. Devithen Restu Diyansa Tulle lahir di Kupang 02 Maret 2013;
 2. Dinda Srifaya Tulle, lahir di Kupang 03 September 2014;

Halaman ke- 4 dari 10 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki 2 orang anak yang pertama Bernama Devithen Restu Diyansa Tulle dan Dinda Srifaya Tulle;
- Bahwa setahu saksi Ayah dari 2 orang anak Pemohon tersebut adalah bernama Dicky Michael Tulle telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2016
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali terhadap Kedua anaknya yang masih dibawah umur/belum dewasa untuk Menjual tanah seluas kurang lebih 500 m²;
- Bahwa tanah yang ingin dijual adalah tanah milik pemohon sendiri;
- Bahwa tahun perolehan tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa waktu pembelian tanah tersebut suami pemohon masih hidup tetapi sekarang suami pemohon telah meninggal;
- Bahwa Pemohon dan anak – anak pemohon sekarang tinggal dengan adik laki-laki bungsu pemohon di rumah tua;
- Bahwa pemohon tidak bekerja tetapi pemohon ada usaha kecil kasih jalan uang kecil-kecil;
- Bahwa pemohon tidak memiliki rumah;
- Bahwa anak-anak pemohon yang pertama duduk di kelas V SD dan anak kedua duduk dikelas IV SD;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi, kecuali Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman ke- 5 dari 10 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Kpg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk meminta penetapan pengadilan agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali untuk menjual tanah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Utari Rukmini Wasidi selaku orang yang dimintakan wali berdomisili dan berdiam di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tulugagung, yaitu tepatnya di RT.021/RW.008, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang sehingga menurut ketentuan Pasal 436 KUH Perdata maka Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;

Halaman ke- 6 dari 10 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan ;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan ;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka dapat disimpulkan maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Devithen Restu Diyansa Tulle dan Dinda Srifaya Tulle, untuk ijin menjual sertifikat sebidang tanah milik Pemohon yang bernama Utari Rukmini Wasidi yakni tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00539/Desa Baumata Timur dengan luas 546 M² yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang, Kecamatan Taebenu, Desa Baumata Timur, sehingga atas permohonan *a quo* secara limitatif termasuk dalam Permohonan sebagaimana diatur dalam poin 11 dalam Buku Pedoman *a quo* serta bukanlah termasuk kedalam permohonan yang dilarang, maka hakim perlu menilai maksud dan substansi dari diajukannya permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki - Laki bernama Dicky Michael Tulle, pada tanggal 19 Oktober 2012;

Halaman ke- 7 dari 10 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Devithen Restu Diyansa Tulle**, lahir di Kupang 02 Maret 2013 dan **Dinda Srifaya Tulle**, lahir di Kupang 03 September 2014;
- Bahwa Suami Pemohon yakni Dicky Michael Tulle telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yakni Saksi Josten Oscar Adi Warsidi dan Saksi Adriana Mbula yang menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah menjadi wali atas anak-anak Pemohon untuk menjual sebidang tanah yang diwariskan kepada anaknya yakni Devithen Restu Diyansa Tulle dan Dinda Srifaya Tulle, yang mana tujuan agunan tanah tersebut untuk modal usaha Pemohon;

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan yang harus dikaji adalah apakah keinginan dari Pemohon tersebut memiliki manfaat dan kepentingan bagi si anak atau tidak ?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan diatas maka Hakim akan menguraikan atau mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa, suami pemohon selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan warisan berupa sebidang tanah seluas Nomor 00539/Desa Baumata Timurdan saat ini pemohon sebagai ibu tunggal dari anak – anak tersebut berkeinginan untuk menjual satu – satunya tanah peninggalan almarhum suami pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dan anak-anak saat ini tinggal dirumah orang tuanya yang mana rumah tersebut ditempati oleh adik kandungnya bersama-sama dengan keluarganya;

Menimbang bahwa pemohon belum memiliki rumah sendiri dan hanya memiliki sebidang tanah dengan luas 539 M2 di Baumata peninggalan Almarhum Suaminya dan pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap namun menjalan pinjaman uang/rentenir yang usaha tersebut bukanlah usaha tetap, sehingga Hakim berpendapat bahwa dengan tidak memiliki rumah sendiri

Halaman ke- 8 dari 10 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Kpg



dan masih menumpang dirumah orang tuanya yang mana rumah tersebut juga ditempati oleh adik bungsu laki-lakinya bersama keluarganya dan Pemohon. Sehingga Hakim tidak melihat kepentingan anak-anak pemohon dikemudian hari.

Menimbang bahwa dalam pasal 307 KUHperdata mengatur untuk anak yang masih dibawah umur dalam pengurusan harta benda anak tersebut, dalam penjualan harta warisan yang dimiliki anak dibawah umur tidak dapat bebas menjual oleh orangtuanya, harus tunduk dan memenuhi peraturan hukum yang berlaku dalam penjualan harta warisan anak yang masih dibawah umur, sedangkan harta warisan yang dimiliki anak dibawah umur apabila di jual dan tidak untuk kepentingan anak atau tidak ada pengganti atau manfaat yang mereka dapatkan maka tetap dilarang walaupun orang tunya yang mengurus harta warisan anak tersebut ;

Menimbang bahwa dalam pasal 28 B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menekankan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ;

Menimbang bahwa menurut Hukum Indonesia seorang wali bertanggung jawab atas kesejahteraan harta benda anak yang dibawah perwaliannya, termasuk warisan, sehingga dikaitkan dengan keinginan Pemohon yang hendak menjual sebidang tanah milik Pemohon yang dimana pemohon sendiri tidak memiliki rumah sendiri dan pekerjaan tidak tetap maka Hakim berpendapat bahwa karena anak – anak Pemohon masih kecil dan jika maksud dari penjualan sebidang tanah tersebut adalah untuk modal usaha, maka terlalu dini untuk memikirkan modal usaha tersebut oleh karena anak tersebut masih duduk dibangku sekolah, dan apakah uang hasil penjualan tanah tersebut masih bertahan hingga anak – anak Pemohon menempuh pendidikan sampai Strata I ?

Menimbang bahwa, apabila hanya untuk memenuhi kehidupan hidup Pemohon dan anak – anak Pemohon maka bukanlah suatu permasalahan yang solusinya harus dengan menjual tanah sedangkan anak Pemohon masih butuh untuk pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, apalagi pemohon sendiri tidak memiliki rumah dan tanah selain daripada tanah warisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum suami pemohon yang hendak dijual oleh Pemohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan ini tidaklah beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ditolak maka kepadanya akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini akan ditentukan dalam amar dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 345 KUHPerdata, 307 KUHPerdata, Pasal 51 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh kami Florence Katerina, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kupang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh : **Agustintje Wilhelmina Riberu, S.H,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Agustintje Wilhelmina Riberu, S.H

Florence Katerina, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	30.000,00	
2. ATK	Rp	50.000,00	
3. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
5. Redaksi	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	Rp	110.000,00	(seratus sepuluh puluh ribu rupiah) ;

Halaman ke- 10 dari 10 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)